



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3043-3052

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kebijakan Perizinan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Daerah Jawa Timur

Raysha Aulia Maharani^{1✉}; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah, S.AP., M.AP²
Jurusan Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Jawa Timur

Email : rayshauliam454@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan perizinan kegiatan Masyarakat di kepolisian daerah Jawa Timur, yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban ditengah beragam aktivitas masyarakat, termasuk seni dan hiburan. Proses perizinan melibatkan disposisi dari atasan kepada bawahan, evaluasi dan keputusan akhir dari direktur dengan tujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun kebijakan berjalan sesuai aturan, terdapat kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasinya, seperti komunikasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi semua kegiatan dalam system pelayanan kepolisian yang responsif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tantangan dalam perizinan ada, kepolisian berupaya memberikan pelayanan yang baik dan menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung.

Kata kunci : *kebijakan perizinan, pelayanan public, keamanan*

Abstract

This study analyzes the implementation of the licensing policy for community activities in the East Java Regional Police, which plays an important role in maintaining security and order amidst a variety of community activities, including arts and entertainment. The licensing process involves disposition from superiors to subordinates, evaluation and a final decision from the director with the aim of ensuring transparency and accountability. Although the policy works according to the rules, there are constraints that affect the effectiveness of its implementation, such as communication, human resources and adequate infrastructure. This research emphasizes the importance of integrating all activities in a responsive police service system to improve the effectiveness of public services. The results show that although challenges in licensing exist, the police strive to provide good service and maintain security during activities.

Keywords: licensing policy, public service, security

PENDAHULUAN

Budaya Indonesia beragam dan beraneka ragam, yang mencerminkan berbagai macam kegiatan sehari-hari, praktik budaya, dan kegiatan rekreasi yang dilakukan oleh penduduk negara ini (Varanida, 2019). Provinsi Jawa Timur, yang menjadi rumah bagi berbagai macam acara komunitas, salah satu contoh utama dari lanskap budaya yang dinamis di Indonesia, di mana seni tradisional telah berkembang sebagai reaksi terhadap faktor lingkungan dan kebutuhan masyarakat masing-masing (Usman et al., 2024). Kerusuhan, kejadian yang mengganggu, dan hasil negatif lainnya umum terjadi selama acara dengan kerumunan besar, seperti pertandingan sepak bola, konser, dan demonstrasi. Masalah pada acara hiburan dapat berasal dari kegagalan penyelenggara untuk melaksanakan langkah-langkah keamanan secara memadai. Keberhasilan pelaksanaan acara bergantung pada lingkungan yang aman dan tertib, yang hanya dapat dicapai melalui kerja sama dengan penegak hukum (Ihwan et al., 2019).

Pertemuan masyarakat harus disetujui dan diawasi oleh pemerintah dan penegak hukum. Salah satu lembaga pemerintah di Indonesia adalah Kepolisian Nasional (POLRI), yang terutama bertanggung jawab atas perlindungan, pemeliharaan, dan pelayanan masyarakat. Masyarakat yang demokratis mensyaratkan rasa aman, ketertiban, perlindungan dari berbagai bahaya, serta bebas dari rasa cemas dan teror. Semua itu harus dipertanggungjawabkan kepada Polri dalam menjalankan tugas pokoknya. Jabatan yang terkait dengan berbagai aspek vital masyarakat ini membuat posisi ini sulit untuk diisi (Sembiring & Halimah, 2023).

Izin kegiatan masyarakat diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Polri. Kepolisian memberikan izin penjualan, keramaian, dan pengawalan kepada masyarakat.

Semua izin ini berkaitan dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Kapolri Nomor: Instruksi/02/XII/1995 dan Peraturan Kepolisian Nomor: 7 Tahun 2023, penerbitan izin dan pemberitahuan kepada masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan kewenangan kepolisian. Izin kegiatan masyarakat harus diterbitkan sesuai dengan prosedur kepolisian yang berlaku agar kebijakan ini dapat dipatuhi. Karena proses untuk mendapatkan izin memerlukan dokumen pendukung dan identitas legal, peraturan yang relevan sering kali menghambat kapasitas masyarakat untuk melakukannya. Ada peraturan yang dibuat untuk mempermudah proses penerbitan izin sebagai konsekuensi dari birokrasi perizinan yang ketat. Waktu pengajuan, kelengkapan dokumen, dan sistem antrean izin kegiatan masyarakat merupakan kendala dalam pemrosesan izin di kantor polisi. Namun, banyak orang menghindari kantor polisi dengan harapan dapat menghindari antrean panjang dan pemrosesan izin kegiatan masyarakat yang cepat. Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur (POLDA JATIM), seperti semua kantor polisi, mengikuti protokol nasional saat menerbitkan izin untuk kegiatan masyarakat. Anggota staf yang bertanggung jawab atas masalah administratif di departemen kepolisian hanya dapat menerbitkan izin setelah menerima persetujuan eksplisit dari atasan. Karena kesalahan administrasi, beberapa acara masyarakat tidak memiliki izin yang diperlukan atau harus dijadwalkan ulang hingga memilikinya. Hal ini mengganggu kelancaran acara lainnya. Implementasi kebijakan perizinan kegiatan masyarakat di Polda Jawa Timur mencakup proses penerimaan, evaluasi, dan pemberian izin. Proses ini harus dilakukan dengan cepat, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan adanya perbedaan interpretasi terhadap peraturan yang berlaku. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George C. Edwards III. Menurut Edward dalam Manongga et al (2018) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang implementasi kebijakan perizinan kegiatan masyarakat, kebanyakan studi tersebut masih berfokus pada aspek hukum atau prosedural semata. Sementara itu, kajian yang mendalam mengenai tantangan operasional, seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi antarinstansi, masih minim. Selain itu, penelitian yang mengeksplorasi bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini, serta dampaknya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, juga belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk

mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan perizinan kegiatan masyarakat di Polda Jawa Timur secara holistik, mencakup aspek prosedural, operasional, dan persepsi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu diteliti hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bagaimana status kebijakan Polda Jawa Timur (POLDA JATIM) tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan kemasyarakatan?
- 2) Bagaimana kebijakan Polda Jawa Timur (POLDA JATIM) tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan kemasyarakatan bergantung pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktural?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai tujuan tertentu (Harahap, 2020). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak hanya untuk menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diteliti dan diamati (Sugiyono, 2020). Menurut Sahir (2021) metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian (Iba & Wardhana, 2023). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya wawancara dan studi literatur. Menurut Sugiyono (2020) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab secara berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan permasalahan penelitian Menurut Adlini et al (2022) studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, studi literatur juga dikenal sebagai studi kepustakaan. Fokus penelitian garis besar pengamatan penelitian sehingga analisa hasil penelitian lebih tepat sasaran (Selitubun, 2022). Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan perizinan kegiatan.

Penelitian ini dilakukan oleh Divisi Pelayanan Publik Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dalam uraian pengumpulan data, Sugiyono (2020) mengklasifikasikan data sebagai data primer atau data sekunder berdasarkan asal data tersebut. Analisis dokumen, termasuk catatan sejarah yang diterbitkan dan tidak diterbitkan yang disimpan sebagai bukti, serta data observasi dan wawancara, menyediakan data untuk penelitian ini. Sahir (2021)

menggambarkan analisis deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis data. Mengikuti gagasan penalaran induktif untuk memperoleh kesimpulan umum dari peristiwa individu, kesimpulan diambil dari reduksi data, interpelasi, dan penyajian yang dilakukan di setiap level.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Timur mengenai implementasi kebijakan perizinan kegiatan kemasyarakatan merupakan penelitian kualitatif yang dikembangkan untuk menganalisis pemberian izin kegiatan kemasyarakatan. Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui sikap terhadap permintaan atau tuntutan dari bawahan atau orang di luar organisasi kerja, seperti masyarakat yang mengajukan permohonan izin kegiatan umum, pameran, atau pengawalan.

Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Penindakan Kepolisian terhadap Kegiatan Kerumunan Masyarakat dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Kerumunan Masyarakat, Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Penindakan Kepolisian terhadap Kegiatan Kerumunan Masyarakat dan Kegiatan Kerumunan Lainnya. Selain itu, ada pula Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kapolri Nomor 02/XII/1995 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Kerumunan. Izin keramaian dimaksudkan untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara publik harus didukung oleh persiapan pengamanan yang baik. Pemberian izin dipertimbangkan dengan potensi risiko yang mungkin timbul, kesiapan jumlah personel, serta sarana dan prasarana kepolisian untukantisipasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan kepolisian dalam penanganan kegiatan kerumunan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri, 2022) adalah:

1. Kepolisian berwenang mengeluarkan izin keramaian (kegiatan keramaian).
2. Kepolisian berwenang mengawasi jalannya kegiatan.
3. Kepolisian berwenang mengatur, menjaga, dan mengawasi seluruh kegiatan dari awal sampai akhir.
4. Kepolisian berwenang menjaga ketertiban dan keamanan di tempat keramaian.

Kebijakan merupakan hasil pertimbangan untuk kemudian memilih yang terbaik dari pilihan yang ada. Dalam konteks makro, hal ini kemudian diangkat dalam bagian pengambilan keputusan (Subiandani, 2022).

Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, "Ketertiban umum" diartikan sebagai suatu kondisi dinamis yang menjadi prasyarat bagi pembangunan nasional. Hal ini ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta terbinanya ketenteraman masyarakat. Ketertiban tersebut meliputi kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran hukum dan gangguan yang mengganggu. Selain itu, ketertiban umum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diartikan sebagai suatu kondisi dinamis yang menjadi prasyarat bagi pembangunan nasional. Hal ini meliputi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta kemampuan masyarakat dalam menanggulangi pelanggaran hukum dan gangguan lainnya. Ketertiban umum juga berperan penting dalam menciptakan ketenteraman dan mendukung proses pembangunan. Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George C. Edwards III. Menurut Edward dalam Manongga et al (2018) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Edward dalam Manongga et al (2018) komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan keada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Konsultasi dengan petugas kepolisian yang memahami maksud surat tersebut diperlukan untuk komunikasi yang berkelanjutan, yang memerlukan banyak diskusi tentang pengajuan izin. Di sini, masalah izin pengawalan, keramaian, dan pameran dipermudah melalui komunikasi. Untuk memadukan aspirasi masyarakat dengan jaminan keamanan, komunikasi menjadi kunci, menurut penelitian tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan seorang warga Desa Kerneraya yang didapatkan bawah "Saya sebelumnya mengajukan izin keramaian Olimpiade, dan pihak berwenang meminta perubahan pada judul acara, yang menunjukkan bahwa bahasa tertentu perlu diperbaiki untuk mendapatkan izin keramaian." Akibatnya, mereka harus menggunakan tindakan koersif karena surat itu tiba sebelum jadwal pengirimannya. Layanan Perizinan terbuka dan mengakomodasi semua masyarakat dan izin, menurut wawancara dengan seorang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur dari

Layanan Kegiatan Masyarakat yang dilakukan pada tanggal 26 November 2024. Meskipun beberapa rekan kerja kami menunjukkan sikap tidak fleksibel atau keterampilan komunikasi yang buruk, kami tetap melakukan pekerjaan dengan baik dalam melayani masyarakat secara keseluruhan.

Membangun hubungan yang produktif antara pemohon izin masyarakat dan polisi, yang bertanggung jawab atas operasi keamanan di Jawa Timur, memerlukan komunikasi yang terbuka dan jujur, seperti yang ditunjukkan dalam dua wawancara sebelumnya. Kebijakan disebarluaskan ke organisasi dan masyarakat melalui komunikasi. Setiap pelaksana kebijakan harus memiliki komunikasi yang jelas dan ringkas untuk memahami tanggung jawab mereka. Transmisi data, pengetahuan, instruksi, kebijakan, dan bentuk materi lainnya kepada khalayak yang ditunjuk melalui sarana yang telah ditentukan sebelumnya (Nurrohim & Anatan, 2009).

Percakapan dengan seorang petugas dari divisi layanan publik Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkapkan bahwa komunikasi adalah tindakan percakapan yang dimaksudkan untuk membantu mendapatkan informasi yang benar dari pemohon, memastikan perizinan konsisten, menghentikan hal-hal yang tidak terkendali, dan memberikan arahan. Mematuhi aturan keselamatan, ketertiban, kepatuhan, dan hukum penting bagi pekerjaan Anda sebagai pengawas, regulator, dan penjaga keamanan untuk operasi bisnis. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab penegakan hukum kepada negara dan negara, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat Provinsi Jawa Timur. Agar tujuan dari upaya masyarakat dapat tercapai, maka diperlukan komunikasi yang efektif. Juklak Kapolri No.Pol.Juklak/28/VIII/991 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan dan JUKLAP KAPOLRI No.Pol: Juklap/02/XIII/995 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 1995, jelas berbeda. Panitia melanggar Juklak 1991 apabila tidak mengindahkan peringatan dari aparat penegak hukum dan tetap melakukan kegiatan yang memerlukan izin yang diduga menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan kepolisian tentang perizinan publik menimbulkan ancaman, yang menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas keselamatan publik melalui informasi yang mereka sebar. Tujuan dari pemberitahuan kepada masyarakat dan penerbitan izin adalah agar perencanaan acara tampak lebih aman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika kepolisian terlibat dengan masyarakat, biasanya untuk mengurus perizinan, seperti perizinan pengawalan, keramaian, dan pameran.

2. Sumber Daya

Menurut Edward dalam Manongga et al (2018) meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Dari hasil penelitian ini adalah pelayanan perizinan di Kepolisian Daerah Jawa Timur melibatkan berbagai sumber daya manusia dan infrastruktur untuk memastikan prosesnya berjalan lancar dan efisien. Beberapa sumber daya utama yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan di kepolisian daerah Jawa Timur yaitu : a) Direktorat Intelkam Polda Jatim memiliki peran utama dalam mengelola perizinan dan pemberitahuan kegiatan Masyarakat. Personel di ditintelkam bertanggung jawab untuk menerima, memproses dan menerbitkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. b) Staf Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin) Kepolisian Daerah Jawa Timur bertugas memberikan pelayanan perizinan dan pemberitahuan kegiatan Masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab untuk membantu pemohon dalam melengkapi persyaratan dan memandu mereka dalam proses perizinan. c) Website Resmi Polda Jatim, Website resmi ini menyediakan informasi tentang pelayanan perizinan, persyaratan dan prosedur yang harus diikuti oleh pemohon. Website ini juga dapat digunakan untuk melacak status perizinan.

Kepolisian Daerah Jawa Timur menerbitkan izin sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Kerumunan, Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Teknis perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum kegiatan keramaian dan hal-hal terkait lainnya wajib disusun oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Disposisi

Menurut Edward dalam Manongga et al (2018) watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebank dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak efektif.

Berdasarkan wawancara dengan anggota departemen Siyamin Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkapkan prosedur yang panjang dan rumit untuk menyetujui permintaan pembuangan izin. Kami menerima perintah kerja dengan disposisi yang berbeda setelah direktur meminta informasi tentang penerbitan izin.

Beberapa aplikasi ditolak secara otomatis, sementara yang lain memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Aplikasi akan ditolak jika informasi yang kami sampaikan dianggap tidak cukup untuk persetujuan izin. Kami akan memberikan instruksi lebih lanjut jika diskusi kami menghasilkan hasil yang sesuai untuk persetujuan izin. Direktur, yang bertanggung jawab atas Unit Kerja Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Timur, menerima semua keputusan akhir. Para pegawai wajib menaati arahan Kepolisian Daerah Jawa Timur agar dapat menangani surat menyurat dinas dengan baik serta menjaga akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan administrasi kepolisian.

4. Struktur birokrasi

Menurut Edward dalam Manongga et al (2018) Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Seberapa baik suatu organisasi mampu melaksanakan mandat kebijakannya sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasinya. Tugas-tugas diberikan kepada pelaksana kebijakan, tanggung jawab individu ditentukan, dan prosedur operasi standar (SOP) dilembagakan dalam struktur birokrasi. Baik dalam organisasi sektor publik maupun swasta, birokrasi merupakan mekanisme utama untuk melaksanakan arahan kebijakan.

Untuk mencapai kinerja puncak, struktur organisasi dirancang untuk membentuk tindakan individu dan tim. Pendelegasian tanggung jawab, departementalisasi, dan penetapan rentang kendali merupakan keputusan administratif krusial yang memengaruhi struktur organisasi. Menurut Sunggono (1994: 149–153), masalah dapat muncul dalam struktur organisasi pelaksana jika kekuasaan dan tanggung jawab tidak dibagi dengan jelas atau jika batasannya tidak jelas. Kerangka birokrasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan komunikasi merupakan beberapa aspek tambahan yang secara tidak langsung dapat memengaruhi proses implementasi. Efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh masing-masing unsur yang saling terkait dan saling memperkuat tersebut. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (POLDA JATIM), kebijakan penerbitan izin kegiatan masyarakat telah dijalankan. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat sejumlah kendala. Kendala tersebut dihadapi oleh Satuan Kerja Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Timur karena beberapa hal yang memengaruhi prosedur penerbitan izin. Izin kegiatan masyarakat diterbitkan oleh petugas khusus untuk memberikan perhatian pada pentingnya prosedur tersebut, yang bertujuan untuk melindungi transparansi dan melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, Satuan Kerja Intelkam yang bertanggung jawab atas kegiatan masyarakat memerlukan pedoman yang jelas dalam menjalankan

tugasnya. Aturan tersebut perlu dituangkan secara jelas dalam Juklap dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuannya adalah untuk menghindari citra Satuan Kerja Intelkam sebagai "konspirasi" yang melindungi kepentingan politik tertentu, dan untuk menghindari pemahaman umum bahwa Satuan Kerja Intelkam merupakan "lini kedua" yang hanya diaktifkan jika benar-benar diperlukan. Mengintegrasikan semua operasi ke dalam sistem layanan kepolisian yang responsif sangat penting untuk menerapkan kebijakan keamanan dan menciptakan ketertiban umum. Semua program, setelah diluncurkan, harus dapat mencapai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan*, 6(1).
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (ed.); 1 ed.). Wal Ashri Publishing. <http://repository.uinsu.ac.id/>
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian*. Eureka Media Aksara.
- Ihwan, M., Arifin, R., & Waspiyah. (2019). Kerjasama Polri dan Pemda dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3).
- Manongga, A., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Nurrohimi, H., & Anatan, L. (2009). Efektivitas Komunikasi Dalam Organisasi. *Jurnal Manajemen*, 7(4).
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (1 ed.). Penerbit KBM Indonesia.
- Selitung, Y. Y. (2022). *Motivasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Merauke*. Universitas Hasanuddin.
- Sembiring, R. K. M., & Halimah. (2023). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3).
- Subiandani. (2022). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Digulis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak. *Jurnal S1 Ilmu Administrasi Publik*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); 2 ed.). CV. Alfabeta.
- Usman, Y., Marianti, Y. I. W., Reke, B. G., & Guko, K. (2024). Menyibak Kekhasan Masakan Bakso Di Kalisongo Jawa Timur Dan Relevansinya Dengan Teori Interaksi Simbolik George Herbert Mead. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 26(1).
- Varanida, D. (2019). Keberagaman Etnis dan Budaya sebagai Pembangunan Bangsa Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 23(1).